



BUPATI LOMBOK BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT

NOMOR 11 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN
RUMAH PEMOTONGAN HEWAN TERNAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 85 ayat (7) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, tarif retribusi jasa usaha dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali;
 - b. bahwa dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian di Kabupaten Lombok Barat, perlu mengubah besarnya tarif retribusi pelayanan rumah pemotongan hewan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Undang-Undang ...

5. Undang-Undang Nomor 82 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lombok Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7019);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Dearah Kabupaten Lombok Barat Nomor 187);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN RUMAH PEMOTONGAN HEWAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Barat.
2. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
3. Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak adalah pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak, termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini, mengubah tarif Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak sebagaimana diatur dalam Lampiran II angka 4 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pasal 3

Perubahan tarif Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan sebagai berikut:

4. PELAYANAN RUMAH PEMOTONGAN HEWAN TERNAK

NO.	RINCIAN OBJEK	BESARAN TARIF (Rp/satuan)
1.	PAKET PEMOTONGAN HEWAN (Termasuk Pemotongan, Sewa Kandang, dan Pemeriksaan Sebelum dan Sesudah Dipotong)	
1.1.	Sapi/Kerbau/Kuda Jantan	30.000/ekor
1.2.	Sapi/Kerbau/Kuda Betina	55.000/ekor
1.3.	Kambing/Domba	5.000/ekor
1.4.	Babi	4.500/ekor
1.5.	Ayam/Itik	1.500/ekor

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal 15 April 2025

BUPATI LOMBOK BARAT,

LALU AHMAD ZAINI

Diundangkan di Gerung
pada tanggal 15 April 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT,



ILHAM